



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2021) Vol.4. No.1: 1-17

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2021

MEMAAFKAN UNTUK PENYELESAIAN KEJAHATAN MASA LALU: Analisis Konseptual Perspektif Islam¹

Siti A'isyah (aisyah@alqolam.ac.id)

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Received March 2021</i> <i>Accepted March 2021</i> <i>Available May 2021</i></p>	<p>There are two points by which the theme above becomes necessary, first, the urgency of concerning the topic of holding past crime. Second, concerning the concept of forgiveness in accordance with Islamic doctrine.</p> <p>Forgiveness in Islam is firmly accounted, and even regarded as more honorable than retaliation, in holding past crime. Seeing it through maqsid al-syari'ah (the main goal of Islamic law) or <i>mashlahah</i>, and considering Allah's right (public's right) and human's right (personal right), past crime against humanity is against <i>mashlahah</i>, namely <i>mashlahah dlarury</i>; <i>hifz al-nafs</i>. In fiqh, such a crime is included in qisas in which the perpetrator violates both Allah's right and human's right. When the victim forgives him, he is free from the responsibility over the personal right but not the public's one. To fulfill the latest responsibility, there are three duties to be done; uncovering the historical truth, confession as well as guarantee of non-recurrence in the future.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>forgiveness, public and personal rights, historical truth, confession, non-recurrence</i></p>	

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan pada forum ACIS (Annual Conference on Islamic Studies) XI di Bangka pada 12 November 2011. Diterbitkan di jurnal ini dengan beberapa tambahan dan penyesuaian

Pendahuluan

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu adalah politik memaafkan². Seringkali politik memaafkan berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan masa lalu, seperti di Afrika Selatan, menjadi basis rekonsiliasi sosial. Disebutkan juga bahwa memaafkan merupakan bagian integral dari rekonsiliasi karena memaafkan menjadi pintu masuk. Dengan memaafkan, pihak-pihak yang terlibat konflik menghilangkan dendam, menanam komitmen untuk melangkah bersama di jalan damai menuju masa depan yang lebih baik.³ Meskipun tampak sederhana, memaafkan memiliki unsur rumit karena meniscayakan adanya pengungkapan kebenaran, pengakuan dan keadilan sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Wacana politik memaafkan di Indonesia sudah beberapa kali bergulir sejak masa reformasi. Wacana tersebut muncul dalam berbagai kasus, baik kasus kejahatan HAM di masa lalu bangsa ini maupun kasus-kasus yang lain. Dalam kasus kejahatan HAM, wacana ini pernah dimunculkan dalam kasus Tanjung Priok melalui adanya piagam *islah*.⁴ Namun piagam *islah* ini memunculkan banyak kontroversi karena dianggap hanya melibatkan segelintir korban saja. Di samping itu, *islah* tersebut dimaksudkan untuk menghentikan penggalan fakta seputar peristiwa berdarah itu dan mereduksinya sebagai konflik antar para aktor (masyarakat dengan sejumlah oknum tentara) saja, padahal peristiwa tersebut merupakan konflik berdimensi struktural yang menyangkut kebijakan negara.⁵

Tidak hanya itu, Abdurrahman Wahid, ketika dia menjadi presiden, pernah mewacanakan politik memaafkan ketika ia mengusulkan untuk memaafkan mantan Presiden Soeharto dengan beberapa alasan. *Pertama*, mempertimbangkan sisi positif yang pernah ia lakukan untuk Indonesia. *Kedua*, menuntut Soeharto secara hukum akan sangat sulit karena pendukung-pendukung Soeharto masih tetap kuat di jajaran pemerintahan dan akan selalu melindunginya dari jeratan hukum. *Ketiga*, memaafkan itu dapat dilaksanakan dengan syarat ia mau mengembalikan harta negara/rakyat yang ia dan keluarganya kuasai sejak masa kekuasaannya. *Keempat*, menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menerima atau menyelesaikan kesalahan orang secara dewasa; tidak dengan emosi maupun dendam. Akan tetapi, usulan tersebut tidak dapat diterima oleh banyak kalangan karena dianggap terlalu memberi kemudahan bagi Soeharto dan

² Politik memaafkan adalah memasukkan konsep memaafkan dalam kegiatan politik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Martin Luther King, David Kenneth Kaunda, Nelson Mandela, lihat Chaiwat Satha Anand, "Politik Memaafkan" dalam *Agama dan Budaya Perdamaian*, (Yogyakarta: FKBA-PSKP, 2002), hlm 62

³ Donald Shriver dan Mary Lean, *Peace-Building and Forgiveness: the First Two Agenda for Reconciliation Conference on Peace-Building Initiatives for a Change*, Oktober-November 2001, <http://www.Findarticles.com>.

⁴ Widjiono Wasis, *Kesaksian Peristiwa Tanjung Priok: Tragedi Yang Tidak Perlu* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 90

⁵ Djunaidi "Ishlah (Impunity Tak Tentu Arah) Tanjung Priok Ala Try Sutrisno Dkk Diantara Mekanisme Penyelesaian Ekstra Yudisial Dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000" <http://www.pemantauperadilan.com> dengan mengutip dari Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2001).

kroninya yang telah menipu dan menyengsarakan rakyat selama tiga dasawarsa.⁶Yang menarik dari gagasan Gus Dur adalah klaim kesesuaian dengan fiqh (yuresprudensi Islam). Demikian juga ketika Gus Dur meminta maaf atas nama warga NU kepada keluarga komunis atas perlakuan NU yang, bagi Gus Dur, turut serta dalam pembantaian PKI pada tahun 1965.

Politik memaafkan kemudian meluas tidak hanya menyangkut kejahatan kemanusiaan yang berkaitan dengan nyawa manusia akan tetapi juga menyangkut korupsi. Pada tahun 2002 terdapat kebijakan pengampunan para korutor yang bersedia mengembalikan uang negara. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres No 8 Tahun 2002 tentang *realese and discharge*, meskipun kemudian tidak berjalan. Wacana yang mirip dan terbaru adalah pernyataan atau lebih tepatnya usulan ketua DPR RI 2009-2014, Marzuki Ali, tentang pengampunan terhadap para koruptor yang lari keluar negeri dengan catatan mau kembali ke Indonesia dan mengembalikan harta hasil korupsinya. Usulan tersebut segera mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Namun sejauh ini, perbincangan yang serius dan mendalam tentang memaafkan dalam konteks penyelesaian kejahatan masa lalu hingga menghasilkan formulasi yang aplikatif belum pernah dilakukan. Di situlah makalah ini menemukan signifikansi dan relevansinya.

Memaafkan sendiri dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang lebih baik daripada menuntut balas meskipun balasan perbuatan jahat pun diatur dalam Islam. Dalam *qisas* misalnya, memaafkan menjadi pilihan yang bernilai lebih tinggi walaupun diikuti dengan syarat bahwa si pelaku harus mengikutinya dengan perbuatan baik sebagai kompensasi atas perbuatannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, Islam pun mengajarkan bahwa memaafkan sangat urgen guna mewujudkan kehidupan yang damai.

Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia bisa menjadi sumber inspirasi dalam perbincangan memaafkan ini. Sebagaimana di Afrika Selatan yang menjadikan teologi *Ubuntu* sebagai inspirasi bagi politik memaafkan dalam penyelesaian kejahatan masa lalu politik *apartheid*. Di samping itu, dalam Islam, ajaran tentang memaafkan cukup banyak ditemukan baik dalam ajaran etik maupun hukum. Tulisan ini hendak mensistematisasi tentang bagaimana konsep politik memaafkan dalam Islam kaitannya dengan penyelesaian kejahatan masa lalu.

Wacana Memaafkan: Memahami Konsep Memaafkan dalam Konteks Rekonsiliasi

Yang dimaksud memaafkan di sini adalah tindakan batin dengan menahan diri atau sabar untuk tidak melakukan pembalasan disertai perubahan cara pandang terhadap masa lalu agar dapat merestorasi diri sendiri dan pelaku serta relasi dengan sesama demi masa

⁶ Zastrow el-Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?; Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 210-221

⁷ M. Imam Aziz, *Teologi Rekonsiliasi: Mengungkap Kebenaran, Menegakkan Keadilan*, dalam "Tashwirul Afkar" Edisi No. 15 tahun 2003, hlm. 2-7

depan yang lebih baik. Memaafkan dalam konteks rekonsiliasi ini seringkali disebut dengan istilah ‘politik memaafkan’.

Politik memaafkan tidak dapat dilepaskan dari proses rekonsiliasi, karena memaafkan merupakan bagian integral dari proses rekonsiliasi bersama kebenaran, keadilan dan perdamaian. Lederach mengungkapkan bahwa rekonsiliasi memiliki kerangka konseptual yang diilhami oleh Mazmur (85:10) “*truth and mercy have met together; peace and justice havekissed*”. Untuk memudahkan, Lederach membuat bagan sebagai berikut:




Diagram 1: kerangka konseptual rekonsiliasi ala Lederach

Diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, pengungkapan kebenaran menjadi unsur pokok karena jika kebenaran tidak diungkapkan maka konflik tidak akan pernah dapat diselesaikan. Dari pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di beberapa Negara yang mengalami konflik seperti Afrika Selatan, El Salvador dan Irlandia Utara, tanpa pengungkapan kebenaran dan adanya pengakuan dari pelaku, politik memaafkan secara kolektif sulit untuk dimaafkan sehingga proses rekonsiliasi juga terhambat.⁸ Namun kebenaran juga harus diikuti dengan kerelaan untuk mengampuni dari pihakkorban karena tanpa adanya belas kasih dan memaafkan maka tidak akanterwujud relasi yang sehat dan proses penyembuhan. Akan tetapi memaafkan juga harus diiringi dengan keadilan karena tanpa penegakan keadilan, luka yang timbul dari konflik tidak akan sembuh justru menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, rekonsiliasi diharapkan dapat mewujudkan sebuah perdamaian untuk semua, bukan perdamaian untuk sebagian atau segelintir orang saja.

Politik memaafkan tidak sama dengan jargon “memaafkan danmelupakan”, karena dengan jargon ini justru menimbulkan sisi negatif darimemori korban yang tetap tidak dapat menghilangkan ingatannya akan tragedi yang pernah dialaminya. Sisi negatif ini justru akan menumbuhkan keinginan untuk membalas dendam. Politik memaafkan justru mengedepankan “mengingatdan memaafkan” yang jauh lebih baik karena dengan mengingat, walaupun pastiterasa berat dan menyakitkan, memori akan masa lalu dapat

⁸John Paul Lederach, *Building Peace; Sustainable Reconciliation in Divided Societes*, (Washington DC: United states Institute of Peace studies, 1997), hlm.

dikelola dan diarahkan secara positif sehingga dapat menjadi kontrol bersama untuk tidak mengulang masa lalu.⁹

Tinjauan filosofis

Salah satu filosof yang menonjol konsep memaafkan dalam pemikiran filsafat politiknya adalah Hannah Arendt, seorang Yahudi berkebangsaan Jerman. Memaafkan, menurutnya, adalah tindakan untuk memperbaiki dirinya sendiri maupun masyarakat atas tindakan-tindakan masa lalu yang memang tidak bisa berubah dan diprediksi demi masa depan yang lebih baik.¹⁰

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa memaafkan adalah obat bagi manusia untuk menghilangkan trauma dan merehabilitasi dirinya dari kungkungan tindakan masa lalu. Kemudian pada ruang publik memaafkan berguna untuk membangun kembali kehancuran ruang publik yang disebabkan seperti adanya *mass society* yang tidak beridentitas dan *thoughtless*, pembalikan hierarki dari tindakan (tindakan-karya-kerja), kekalahan *zoon politicon* dan kemenangan *animal laboran*.¹¹

Dalam membangun konsep memaafkan Arendt berpendapat bahwa kesalahan (kekhilafan) merupakan bagian integral dari manusia serta merupakan kejadian sehari-hari dalam relasi antar manusia. Maka memaafkan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan agar kehidupan tidak berhenti dan tetap terus berjalan ke depan dengan lebih baik.

Disamping konsep memaafkan sebagai obat dari kehancuran ruang publik manusia, berjanji dan kelahiran kembali adalah dua konsep selanjutnya yang dapat menjadi obat. Jika memaafkan adalah rehabilitasi tindakan masa lalu, maka berjanji adalah komitmen atau “jaminan kepastian” masa depan yang lebih baik. Arendt menyadari kelemahan tindakan manusia yang tidak dapat memprediksi masa yang akan datang, namun janji merupakan “kepastian” dari samudra ketidakpastian yang menyelimuti manusia, sedang kelahiran adalah potensi tindakan manusia yang dimiliki si kecil yang akan diwujudkan pada masa dewasanya. Kelahiran menyimpan harapan untuk menyembuhkan luka masa lalu yang pahit.

⁹ Trudy Govier, *Forgiveness and Revenge*, (New York: Routledge, 2002), hlm. 108

¹⁰ Baca Hannah Arendt, *The Human Condition* (New York: Doubleday Anchor Books, 1959).

¹¹ Gagasan Memaafkan Arendt tidak bisa dilepaskan dari teori dia tentang tindakan. Menurut Arendt tindakan manusia ada dua yakni kontemplasi dan tindakan, kontemplasi merupakan yang pertama dan tindakan berikutnya. Sedang tindakan sendiri dibedakan menjadi tiga; bekerja-berkarya-bertindak. Bekerja (*Arbeiten*) adalah tindakan manusia untuk mempertahankan survivalitas dirinya. Hal ini juga dimiliki oleh binatang. Kemudian berkarya (*Hestellen*) adalah titik minimal yang membedakan manusia dengan hewan; berkarya. Ia mempunyai ciri ketahanan (*durability*) dan kelestarian (*Permanence*). Sedang Bertindak (*Handeln*) adalah perbuatan yang sangat luhur. Ia adalah bentuk relasi antar subyek pada ruang publik dengan tanpa dominasi. Tindakan adalah bentuk sesalingan (*Miteinander*). Kesalingan ini dapat diartikan sebuah relasi dari individu-individu yang unik sehingga terjadi proses saling berinteraksi dan saling menanggapi. Memaafkan merupakan kategori bertindak yang dapat menjadi obat ketika ruang politik hancur umpamanya ketika ruang politik bukan lagi menjadi “tindakan” tapi sebuah “karya” yang “berorientasi sasaran dan tujuan” maka ruang politik yang demikian akan rawan terjadi kekerasan. Untuk mengangkat kembali ruang politik yang demikian, menurut Arendt, salah satunya adalah dengan memaafkan. P. Bambang Irawan, “Peran Ingatan dalam Rehabilitasi Tindakan Politis”, dalam *Jurnal filsafat Driyakara*, edisi th. XXVI, no. 1 september 2002

Sebagaimana Martin Luther King jr, Arendt juga berpendapat bahwa yang menggerakkan memaafkan adalah kekuatan cinta (*only love has the power to forgive*).¹² Tetapi cinta ini terletak pada ruang privat. Karena itu ia menyodorkan konsep “respek” yang memungkinkan memaafkan dilakukan dalam ruang publik. “Respek” adalah persahabatan tanpa intimitas dan kedekatan. Jadi memaafkan adalah tindakan sebagai wujud dari tanggung-jawab terhadap manusia.¹³

Sementara itu, Hovier berkeyakinan bahwa memaafkan akan selalu dapat dilakukan atas segala macam pelaku kesalahan masa lalu selama ada penyesalan dan pertaubatan. Dalam sebuah peristiwa kejahatan, terdapat faktor aksi, *person (agent)* dan situasi. Aksi atau perbuatan tidak pernah bisa dimaafkan, situasi mesti dipahami, dan agen yang melakukannya adalah faktor yang dimaafkan.¹⁴ Secara rasional, metafisik, maupun psikologis, peristiwa kejahatan tidak dapat direduksi pada agen semata. Pereduksian yang demikian mengabaikan kapasitas manusia untuk bertobat, memilih dan merubah dirinya menjadi lebih baik.¹⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik intisari bahwa memaafkan adalah tindakan batin dengan menahan diri atau sabar untuk tidak melakukan pembalasan disertai perubahan cara pandang terhadap masa lalu agar dapat merestorasi diri sendiri dan relasi dengan sesama demi masa depan yang lebih baik. Pengertian ini senada dengan simpulan Donald Shiver dan Mary Lean:

*“Forgiveness is an act that joins moral-historical-truth, forbearance from revenge, empathy for wrongdoers, and commitment to repair a fractured human relationship”.*¹⁶

Dalam keterangan Donald Shiver dan Mary Lean ini tampak ada empat dimensi dari memaafkan: *pertama*, kebenaran sejarah. Artinya memaafkan tidak bermakna jika kebenaran tidak diungkapkan. Masa lalu harus dibicarakan, diingat dan tidak boleh dilupakan apalagi dipendam bahkan diselewengkan. *Kedua*, empati terhadap si pembuat salah, bagaimanapun ia juga seorang manusia yang bisa berbuat khilaf dan dosa. *Ketiga*, membebaskan hatinya untuk membalas dendam terhadap orang yang menyakiti dan *keempat*, berkomitmen untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Sedang Azyumardi Azra mengemukakan empat dimensi pemaafan, (1) Pemaafan dimulai dengan penilaian moral; dalam konteks Islam disebut *muhasabah*, melakukan introspeksi dan penilaian moral terhadap peristiwa pahit yang telah melukai itu. (2) Memutuskan restitusi, kompensasi kepada korban, atau hukuman kepada pelaku. Pemaafan tidak selalu menghapuskan hukuman, namun harus menghentikan pembalasan

¹² Hannah Arendt, *The Human Condition*.... hlm. 217

¹³ Adeline M.T “Hannah Arendt Seorang Pesimisme?: Secercah Optimisme Hannah Arendt dalam Teorinya Mengenai Kemampuan Memaafkan Berdasarkan *The Human Condition (1958)*” dalam *Jurnal filsafat Driyakara*, edisi Th. XVI, No. 1 september 2002

¹⁴ Govier, hlm. 115-117

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112

¹⁶ Donald Shiver dan Mary Lean, *Peace-Building and forgiveness: The First of Two Agenda for Reconciliation conference focussed on peace-builing initiative* http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KZH/is_5_14/ai_30124031/. Di download pada hari selasa, 9 Agustus 2011

dendam. (3) Menumbuhkan empati kepada pelaku; bagaimanapun ia manusia biasa. (4) Mengembangkan pemahaman bahwa pemaafan murni diperlukan guna memperbarui hubungan antar manusia, kesiapan hidup berdampingan secara damai dengan segala kelemahan dan kekeliruan masing-masing.

Tinjauan Teologi Islam

Islam adalah agama *kaffah*, *syumul* atau yang sempurna dan holistik. Sebagai petunjuk, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana membebaskan kita dari kemusyrikan dan kekafiran menuju ketauhidan, Islam juga mengajarkan kita bagaimana kita menjaga keserasian hubungan antar makhluk seperti yang disinyalir dalam hadits Nabi “*agama adalah (menjaga) keserasian hubungan*”.

Islam pada hakekatnya adalah ajaran utuh yang tidak bisa secara parsial dipahami. Para ulama sering memilah-milah Islam dengan berbagai kategoris, ada yang membagi Islam menjadi tiga pilar: Iman, Islam dan Ihsan.¹⁷ Ada yang membagi Islam menjadi *syari'ah*, *thoriqah* dan *haqiqat*. Meski semuanya tidak bisa dipisahkan, pembagian ini sebenarnya hanya bertujuan ingin menampakkan dimensi-dimensi dari Islam sebagai agama. Adapun pembagian Islam menjadi *syari'ah*, *thoriqah* dan *haqiqat* menunjukkan tahapan-tahapan keberagamaan dalam Islam. *Syari'ah* adalah pintu masuk menuju *thariqat* dan keduanya merupakan pintu masuk menuju *haqiqat*.¹⁸

Berikut akan diuraikan dimensi esoteris Islam sebagai *basic of imperative value* yang mempunyai daya dorong terhadap perilaku manusia. Yang dimaksud dimensi esoteris Islam adalah dimensi teologis dan moral dalam Islam. Dimensi teologis adalah dasar dari pembentukan pandangan dunia Islam yang mempunyai efek konsekuensial dalam dataran moralitas dan perilaku keberagamaan seseorang. Ada beberapa argumentasi yang menjadi legitimasi pemaafan sebagai tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

1. Argumentasi Teologis: Meneladani Sifat Tuhan

Dalam Islam, Tuhan adalah pusat dari segala kehidupan. Tuhan adalah sumber dan tempat kembali hidup. Orientasi hidup seorang muslim adalah kembali kepada haribaan Tuhan dengan kerelaan dan kepasrahan hidup. Kerelaan dan kepasrahan terhadap Tuhan diwujudkan dengan menerima segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Kerelaan yang demikian ini diharapkan mampu meraih kerelaan Tuhan terhadap diri seorang muslim.¹⁹

Salah satu fungsi manusia adalah khalifatullah. Sebagai khalifah yang secara kebahasaan dapat diartikan sebagai pengganti, maka seyogyanya orang yang menggantikan merupakan personifikasi dari yang digantikan. Dalam konteks manusia, sudah semestinya jika manusia “menghadirkan Tuhan” pada dirinya. “Menghadirkan

¹⁷ Mahmud Toha membagi Islam dari fase aqidah menjadi tiga tingkatan: Islam, Iman, Ihsan, kemudian fase ilmu memiliki tiga tingkatan juga; *ilmu yaqin*, *ain al-yaqin*, *haqq al-yaqin*. Diatas enam tersebut tingkatan terakhir adalah Islam lagi, tetapi Islam yang terakhir ini jauh berbeda dengan yang pertama Lihat, Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 23

¹⁸ Muhammad An-Nawawi, *Qomi'u al-Thugyan*, (Surabaya : Sahabat, tt), hlm. 2

¹⁹ QS 89: 27-30

Tuhan” bukan berarti menyamai Tuhan akan tetapi meneladani sifat-sifat Tuhan untuk diterjemahkan kedalam realitas kesejarahan manusia di bumi. Semakin sempurna seseorang dalam meneladani sifat Tuhan, maka semakin sempurna ia menjadi khalifah.

Quraish Shihab dalam bukunya yang menguraikan tentang sifat-sifat Allah mengutip nasehat yang berbunyi “*Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah*”.²⁰ Keberhasilan seorang muslim dalam beragama dapat bermakna keberhasilan dalam meneladani Tuhan dalam sifat-sifat-Nya.²¹ Meneladani sifat Tuhan ini sejalan dengan fungsi manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah*). Sebagai wakil, tugas dan fungsi utama adalah menghadirkan Tuhan di muka bumi. Menghadirkan Tuhan bermakna bahwa kehendak Tuhan dan sifat-sifatnya diaplikasikan kedalam kehidupan manusia di bumi, tentu saja dengan kapasitasnya sebagai manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, adalah sebuah keniscayaan jika peneladanan akan mustahil bisa dilakukan jika manusia sendiri tidak mengenal yang akan diteladani. Maka syarat pertama dalam proses peneladanan adalah mengenal Tuhan. Inilah masalahnya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, salah satunya adalah dengan mengenal sifat-sifat-Nya.²²

Dengan itu maka sebenarnya memaafkan merupakan bentuk dari peneladanan sifat Tuhan. Referensi otentik yang dapat dirujuk dalam mengetahui sifat Tuhan adalah *asma' al-husna* (nama-nama yang bagus).²³ Memaafkan sendiri, yang merujuk pada penghapusan atau pengabaian dosa sebagaimana telah diterangkan diatas, paling tidak merujuk pada tiga akar kata, yakni, *afw*, *ghafara*, *shohifa*. Sedang dalam *asma al-husna* kita temui bahwa salah satu sifat Allah adalah Maha Pengampun (*afuw-ghafur*) seperti yang ditunjukkan dalam akhir ayat 43 surat an-nisa' yang artinya:*sesungguhnya Allah Maha Mengampuni dan Maha Pengampun*.

2. Argumentasi Etis

Memaafkan sejatinya adalah upaya memperbaiki hubungan manusia dengan yang lainnya. Oleh karenanya secara kategoris memaafkan adalah urusan muamalah yang berkaitan dengan relasi antara manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitar. Karena sifatnya yang horizontal maka memaafkan adalah manifestasi nyata dari komitmen teologis yang telah kita bicarakan diatas. Manifestasi ini adalah berwujud akhlak atau

²⁰Penyusun tidak menemukan sumber asli tentang hadits ini. Penyusun hanya dapat mengutip dari Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al Husna dalam Persepektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998) hlm. xxxviii, lihat juga Muhammad Mahmud Thoha, *Arus Balik*... hlm. 93

²¹ M. Quraish Shihab, *ibid*

²²Persoalan mengenal Tuhan merupakan persoalan pelik dalam agama Islam. Abu Bakar pernah di Tanya persoalan tersebut, jawab Abu Bakar sebagai berikut “ketidak mampuan mengenal Tuhan adalah pengenalan”. Sekilas tampak statemen tersebut kontradiktif, bagaimana mungkin mengenali sesuatu dengan tidak mengenalnya. Hal senada diungkapkan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa “Puncak pengetahuan orang-orang arif adalah ketidakmampuan mengenal-Nya”. Para Pakar Tasawwuf berpendapat bahwa keberhasilan meneladani sifat Tuhan diraih dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut: *pertama*, meningkatkan ma'rifat melalui pengetahuan dan ketakwaan. *Kedua*, membebaskan diri dari perbudakan syahwat dan hawa nafsu, *ketiga*, menyucikan jiwa dengan berakhlak dengan akhlak Allah Lihat M. Quraish Shihab, *ibid*. xxv-xxxiv

²³ Untuk pengertian dan penjelasan yang relative detail tentang asma al-husna salah satunya dapat dibaca adalah, M. Quarish Shihab, *ibid*

budi pekerti. Karenanya, berikut ini akan dipaparkan argumentasi etis mengapa memaafkan penting dan dianjurkan dalam Islam.

a. ***Husnul khuluq***

Basis relasi manusia dengan yang lain dalam Islam adalah *husnul khuluq*. Sebagai sesuatu yang sangat fundamental maka tidak salah jika ia merupakan ajaran inti Islam. Dalam berbagai hadits, Nabi tampak sangat menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini. Bahkan dalam salah satu statemennya, beliau menegaskan bahwa kerasulannya membawa misi penyempurnaan budi pekerti manusia. “*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak (budi pekerti) manusia*”. Dalam hadits lain disebutkan bahwa sebagian hakekat dari agama adalah budi pekerti yang luhur: “*Agama (pada hakekatnya adalah) kebaikan akhlak (budi pekerti)*”

Husnul khuluq (bagusnya budi pekerti) secara asal bahasa mirip dengan *husnul khalq*²⁴ (bagusnya penciptaan), jika yang pertama merujuk pada kondisi batin atau hati sedang yang kedua merupakan sifat dari fisik seseorang. Menurut istilah, yang dimaksud *husnul khuluq* adalah sebuah ungkapan dari “perbuatan” atau kondisi jiwa yang lapang serta mudah dengan tanpa banyak pertimbangan, atau singkatnya watak jiwa yang condong kearah kebaikan, sehingga seseorang tidak akan berpikir terlebih dahulu untuk melakukan sebuah perbuatan bagus. Semua berjalan alami sebab jiwanya sudah mempunyai watak yang bagus.²⁵ Oleh karenanya ia merupakan sebuah kualitas batin yang mampu mendorong manusia untuk melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia di mata agama. Secara ontologis dapat dijelaskan bahwa *husnul khuluq* merupakan kondisi batin manusia yang mampu mengendalikan sisi-sisi negatif dari dirinya dan memunculkan sisi positif secara natural (*thobi'i*). Bisa dikatakan bahwa *husnul khuluq* adalah dominannya *nasf al-muthmainnah* dalam diri manusia.

Terkait dengan hal tersebut, memaafkan dalam ajaran Islam termasuk dalam kategori akhlak yang bagus. Oleh sebab itu, dengan sendirinya, memaafkan merupakan salah satu basis relasi antar manusia. Hal itu juga sejalan dengan basis relasi dalam Islam yang didasarkan dalam *ukhuwah* atau persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam tidak didasarkan pada keuntungan sebagaimana halnya yang terjadi di masyarakat kapitalis yang terbukti membuat keterasingan manusia dari jati dirinya. Dalam Islam, basis *ukhuwah*-nya adalah cinta karena Allah (*hub fi allah*).

b. **Larangan Marah dan Anjuran *kadhmu al-ghaid* dan *Hilmi***

Ketika seorang muslim didholimi maka ia dilarang marah dan dianjurkan untuk menahan marah (*kadhmu al-ghaid*). Dalam ajaran Islam marah adalah hal yang patut dihindari sebab marah adalah pertanda nafsu angkara murka mendominasi dalam diri manusia. Kemampuan menahan marah dianggap sebagai salah satu karakter orang yang

²⁴ Akhlak secara kebahasaan sama dengan Khalq, dengan demikian istilah khuluq mengacu pada pandangan Islam bahwa manusia diciptakan dalam kebaikan, jika mengingkari maka akan menjadi serendah-rendahnya makhluk, Lihat, Nurkholis Madjid, *Fatsoenn Nurkholis Madjid* (Jakarta: Penerbit republik, 2002), hlm, 98

²⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 52

bertaqwa (Q.S. Ali Imran:132-133). Anjuran untuk menahan marah juga tergambar dari hadits-hadits nabi sebagaimana berikut :

“Paling kuat di antara kamu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Dan orang yang paling pemurah diantara kalian adalah orang yang mampu memaafkan ketika dia kuasa (untuk membalas)”

“Orang yang kuat bukan karena pukulannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah”

Namun demikian, bukan berarti sifat marah secara mutlak dilarang oleh Tuhan. Marah yang dilarang Tuhan adalah marah yang muncul dari nafsu amarah. Marah yang muncul dari nafsu negatif akan mengakibatkan persepsi dan attitude yang negative pula sehingga sangat potensial memunculkan perilaku-perilaku konflik dan kekerasan. Marah yang diperbolehkan adalah marah karena Allah (*al-bughd fillah*). Maksudnya marah dalam melihat kemaksiatan kepada Allah.²⁶

c. Larangan *al-hiqd* (Dendam)

Dalam Islam dendam disebut juga *al-hiqd*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-hiqd* adalah perasaan marah yang tidak bisa dihilangkan. Bagi Al-Ghazali, menyimpan perasaan seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hubungan antar manusia sebab ia akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dapat memicu perpecahan atau konflik baru dalam masyarakat. Menurut *Hujjah al-Islam* ini, *al-hiqd* dapat menyebabkan timbulnya sifat *hasud* (dengki), diskomunikasi, fitnah, hilangnya penghargaan terhadap orang lain, dan memunculkan sikap yang menimbulkan konflik baru.²⁷

d. Anjuran Memaafkan

Dari ajaran ketiga moralitas di atas, maka ketika kita menerima sebuah kejahatan pada prinsipnya kita harus tetap dalam koridor akhlak yang bagus, dapat meredam marah serta tidak menyimpan dendam. Karenanya, dalam situasi seperti itu kita dianjurkan untuk memaafkan dan berbuat baik.

Memaafkan dalam Islam ada tahapannya. Yang pertama memaafkan tetapi masih menyimpan rasa marah dan yang kedua memaafkan dengan tanpa menyimpan rasa marah, bahkan sebaliknya membalas berbuat baik. Kategori yang terakhir inilah yang disebut *hilm*, lapang dada atau sebuah sikap yang *legowo*. Al-Ghazali mengatakan bahwa *hilm* adalah sebuah sikap mental yang sudah tertanam dengan kuat untuk berlapang dada dalam mensikapi kesalahan orang lain yang menimpa dirinya. *Hilm* adalah cerminan unggulnya sikap rasionalitas atas hawa nafsu atau rasa marah yang dapat menghilangkan pertimbangan rasionalitas dalam bertindak.²⁸ Hal inilah yang disebut dalam QS. Al-Mukminun: 96:

²⁶*Ibid*, hlm.165

²⁷*Ibid*

²⁸*ibid*. hlm 172

Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dalam ayat lain disebutkan:

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (Q.S. Al-Fushilat: 13)

Sebagian kalangan memberikan penjelasan keterkaitan memaafkan dengan *hilm* dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Bukanlah orang yang mempunyai watak hilm orang yang saat dianiaya (pada saat dia lemah) dia berlapang dada akan tetapi ketika dia mempunyai kemampuan untuk membalas orang tersebut melakukan aksi pembalasan. Yang dimaksud orang yang mempunyai sifat hilm adalah orang yang pada saat lemah dan dianiaya dia berlapang dada akan tetapi ketika berkuasa orang tersebut memaafkan (tidak melakukan aksi pembalasan)”*²⁹

Dari kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap *hilm* adalah sebuah sikap yang menjauhi balas dendam baik ketika ia tuna kuasa maupun mempunyai kekuasaan untuk membalas. Seorang yang lapang dada melihat kesalahan seseorang terhadap dirinya bukanlah sebuah alasan untuk dilakukan balas dendam. Akan tetapi yang lebih utama adalah memaafkan sekaligus terus berbuat baik. Hal itu dimaksudkan agar keadaan tidak akan bertambah buruk. Harapannya, yang berbuat dosa dapat kembali menjadi baik. Berikutnya, hal tersebut merupakan landasan yang kokoh untuk memperbaiki relasi.

3. Argumentasi cita-cita sosial Islam

Dalam sejarah hidup nabi, salah satu praktek perdamaian dan memaafkan yang paling kental adalah pada peristiwa fath Makkah. Pada peristiwa tersebut, Nabi dan para pengikutnya dapat memasuki kota Makkah kembali setelah selama satu dasawarsa dipaksa keluar dari sana dan mengalami banyak pengalaman dan perlakuan menyakitkan dari para penguasa Makkah (kaum Quraisy) dan sekutunya, baik berupa kekerasan atau perang fisik, pengkhianatan perjanjian hingga embargo ekonomi. Setelah serangkaian aksi perlawanan, kompromi dan perjanjian, nabi dan pengikutnya dapat menaklukkan Makkah.

Pada peristiwa Fath Makkah tersebut, sebenarnya nabi memiliki peluang untuk membalas semua perlakuan buruk musuh-musuhnya karena posisinya sudah berbalik. Namun nabi lebih memilih aksi damai dan memaafkan semua kesalahan mereka. Dengan begitu, nabi menaklukkan Makkah tanpa meneteskan setitik darahpun.

²⁹*Ibid*, hlm. 180

Salah satu bukti spesifik dalam sejarah nabi adalah kisah Hindun ibn ‘Utbah, seorang perempuan Quraisy yang membunuh paman beliau, Hamzah ibn Abdul Mutthalib, melalui tangan Wahsyi seorang budak. Ketika nabi melihat mayat pamannya dalam kondisi sangat memprihatinkan, beliau menjadi sangat marah dan bersumpah akan membalas perbuatan keji tersebut dengan kekejaman yang berlipat-lipat. Namun, Allah memperingatkan beliau dengan turunnya wahyu pada QS. Al-Nahl: 126 yang artinya: *jika kalian membalas maka balaslah setara dengan perbuatan yang kalian terima, dan jika kalian bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.*³⁰

Pada peristiwa fath Makkah, ketika kekuatan kaum muslimin sudah sangat besar dan dapat menaklukkan kota mekkah secara damai, nabi sebenarnya memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan Hindun dan kaum kafir Quraisy lain yang dulu telah bertindak semena-mena terhadap beliau maupun kaum muslimin. Tapi nabi lebih memilih untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dan melindungi mereka. Dengan demikian nabi malah membuat mereka tertarik untuk menjadi pengikut beliau. Kisah ini menggambarkan bahwa tindakan memaafkan justru memberikan keuntungan jangka panjang yaitu kehidupan harmonis antar kelompok yang semula selalu berkonflik.

Hak dan Pemaafan: Tinjauan Hukum Islam

Islam adalah agama yang tidak dapat dilepaskan dari politik. Islam adalah nilai yang menjadi spirit kaum muslim untuk berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari dibidang apa saja, tak terkecuali masalah politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Sahal Mahfud menyatakan bahwa dalam *fiqh* politik bertujuan untuk mendekatkan *masalah* dan menjauhkan dari *mudharat*.³¹ Dengan demikian *masalah* adalah titik poin yang menjadi pijakan politik dalam Islam.

Sebagai sebuah konsep *maqasid al-syari'ah*, *masalah* secara implisit sudah ada sejak zaman nabi. Akan tetapi, ia baru menjadi disiplin metodologi pemikiran Islam yang sistematis sejak dipelopori oleh al-Juwaini. *Maslahah* merujuk pada pengertian yang dibangun oleh Al-Ghazali:

*“Menjaga maksud Pembuat syari'ah (Allah), adapun maksud Allah adalah agar manusia menjaga agama, jiwa, aqal, keturunan dan hartanya. Dan setiap yang bertentangan dengan dasar ini adalah mafsadah (kerusakan) sedang yang menolak mafsadah adalah masalah.”*³²

Sebagai sebuah konsep yang diperuntukkan untuk kebaikan manusia, Al-Thufi berpendapat bahwa, *masalah* hanya boleh beroperasi pada *mu'amalah* dan adat saja, tidak pada ibadah *mahdlah*.³³ Jadi, apapun bentuk urusan dunia, yang menyangkut hubungan antar manusia atau yang lainnya, konsep *masalah* memegang peranan penting untuk menjadi dasar pijakan. Secara rinci At-Thufi menyatakan bahwa (1) Akal

³⁰kisah tentang Hindun ini diadaptasi dari Muhammad Husain Haikal, *the Life of Muhammad*, (terj.), (N.P.: North AmericanTrust Publication, 1967), hlm. 265-270

³¹Sahal Mahfud, *Nuans Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm 209

³²al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 286

³³Abdul Wahab Khallaf, *Masadir at-Tasyri' fi Ma La Nass fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), hlm. 112

dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara mandiri (2) *Maslahah* tidak memerlukan konfirmasi pada *nas* untuk keujjahannya (3) *Maslahah* hanya menjadi dalil *mua'malah* dan adat saja (4) *Maslahah* adalah dalil terkuat. Jika *masalahah* dan *nas* kontradiktif, maka yang didahulukan adalah *masalahah*.³⁴

Kemudian *masalahah* paling tidak dapat dilihat dari tiga dimensi. (1) Dilihat dari keberadaan *nas*, *masalahah* terbagi menjadi dua; yang terdapat dalam *nas* dan yang tidak terdapat dalam *nas*. (2) Dilihat dari kualitas kebutuhan manusia, *masalahah* dibagi menjadi tiga: *pertama*, *masalahah daruriyah* atau kebutuhan primer yang terdiri dari menjaga jiwa, akal, harta, keturunan dan agama (*al-ushul al-khamsah*). *Kedua*, *hajiyyah*; kebutuhan untuk menghindarkan diri dari kesulitan dan kemelaratan dalam hidup. *Ketiga*, *tahsiniyyah*; kebutuhan pelengkap. (3) Dilihat dari cakupannya, *masalahah* ada tiga: *pertama*, *masalahah khas*, *kedua*, *masalahah aghlab* dan yang ketiga *masalahah 'am*.³⁵

Pembagian ini berangkat dari konsep “hak” dalam Islam. *Maslahah* dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan hak-hak tersebut. *Maslahah khas* adalah *masalahah* yang berkaitan dengan seseorang secara pribadi. Dalam pandangan Khudori Bik *masalahah khas* sama dengan *haq al-abd*.³⁶ Sedangkan *masalahah 'am* dipandang sebagai hak Allah.³⁷

Berkaitan dengan itu, hak dalam Islam ada tiga (1) hak manusia, seperti contoh hutang (2) hak Allah, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan umum bagi semua makhluk. Dalam hal ini bisa berupa *ubudiyah* maupun *maqasid syar'iyah*. (3) hak gabungan. Jenis hak yang ketiga ini terbagi menjadi dua (a) Hak Allah yang dominan, seperti *qazaf* (b) hak manusia yang dominan.

Berkaitan dengan hak menggugurkan hukuman, maka yang mempunyai hak itulah yang dapat menggugurkan hukuman. Jika hak manusia maka yang dapat menggugurkan adalah manusia yang bersangkutan. Demikian sebaliknya. Adapun dalam hak gabungan, ketika hak Allah dominan sebagaimana *qazaf*, maka yang dituduh zina tidak bisa menggugurkan hukuman juga tidak punya kewenangan untuk memberikan penilaian sebab kewenangan ada pada Imam.³⁸ Sedangkan ketika hak hamba dominan maka korban mempunyai kewenangan untuk menggugurkan hukuman dengan pemaafan atau *islah*.

Dengan demikian, dalam kepentingan publik, yang diakui sebagai hak Allah, yang mempunyai kewenangan untuk memaafkan atau menghukum adalah penguasa (*imam*). Akan tetapi, pilihan memaafkan dan menghukum oleh penguasa mempunyai syarat (1) untuk kepentingan *masalahah*. Dalam kaedah *fiqhiyyah* disebutkan: “kebijakan seorang pimpinan atas rakyatnya harus sejalan dengan kemaslahatan”.³⁹ (2) Pemaafan atau

³⁴Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 204-205

³⁵Hasan Husein Hamid, *Nadhariyat al-Maslahah fi al-fiqh al-islami*, (Beirut: Daral-Nahdlah al-Arabiyah, 1971), hlm. 12-54

³⁶Khudori Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 30

³⁷*ibid*

³⁸*ibid*

³⁹Jalaluddin bin Abd Rahman al-Suyuthi, *al-Aysbah wa al-Nadha 'ir*, (Suarabaya: Nur Asia, tt), hlm.

penghukuman tidak boleh melampaui wewenangnya. Artinya, jika dalam kepentingan publik itu ada hak individu, maka penguasa tidak boleh mengambil alih hak tersebut.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam, pemaafan tergantung pada pemilik hak yang dilanggar. Jika hak Allah yang dilanggar maka pemaafan adalah hak prerogatif Allah. Demikian juga, ketika hak manusia yang dilanggar maka Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang bersalah minta maaf kepada orang yang dilanggar haknya.

Memaafkan Pelanggar HAM dan Koruptor: Mungkinkah?

Bangsa iniseperti tersandera masa lalu. Problem-problem masa lalu tidak pernah tuntas diudar hingga mempengaruhi kenyataan hari ini. Dua problem masa lalu itu, paling tidak, ada dua; kejahatan HAM dan korupsi. Pertanyaannya kemudian, apakah penyelesaian kedua kejahatan ini dimungkinkan dengan politik memaafkan dalam pandangan ajaran Islam? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus uraian berikut ini.

Kejahatan kemanusiaan dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, didefinisikan sebagai *Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*. Biasanya kejahatan tersebut berdimensi politis.⁴⁰ Di Indonesia, beberapa peristiwa yang diklaim bagian dari kejahatan kemanusiaan beberapa kali terjadi dan tidak terselesaikan secara hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, fakta sebenarnya tertutup dari publik.

Di lihat dari kaca mata Islam di depan, terdapat dua dimensi hak yang dilanggar dalam kejahatan kemanusiaan, yaitu hak Allah (hak Publik) dan hak hamba (hak personal). Penyelesaiannya sangat memungkinkan dengan politik memaafkan sebab dalam Islam semua kejahatan yang dimensi publiknya dominan dapat dimaafkan. Yang memiliki wewenang untuk memaafkan adalah penguasa. Akan tetapi wewenang penguasa ini dibatasi dengan syarat (1) atas keinginan korban, artinya ada pemaafan dari korban (2) harus menjadi jaminan bahwa pemaafan tersebut akan membawa *masalah* sebab “kebijakan penguasa atas rakyatnya itu harus selalu dalam koridor kemaslahatan”.⁴¹ Manifestasi *masalah* yang paling mungkin adalah jaminan sistem yang tidak memungkinkan terulangnya kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Cara pandang yang sama juga dapat digunakan pada kasus korupsi. Upaya memberantas korupsi di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi, korupsi memang tidak mungkin diampuni karena korupsi merupakan *extra-ordinary crime*; kejahatan yang luar biasa, sehingga mengharuskan penyelesaian secara hukum. Koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Namun di sisi lain, kondisi lembaga hukum di Indonesia belum dapat memberikan harapan, kredibilitasnya belum terbukti, terlebih dalam penanganan korupsi.

⁴⁰[http://Wikipedia.com/kejahatan kemanusiaan](http://Wikipedia.com/kejahatan_kemanusiaan), di download pada Sabtu, 13 Agustus 2011

⁴¹Jalal al-Din bin Abd Rahman al-Suyuthi, *al-Asbah wa al-Nadha'ir*, (Suarabaya: NurAsia, tt), hlm.

Maka layak disimpulkan bahwa korupsi, sebagai *extra-ordinary crime*, juga membutuhkan langkah yang juga *extra-ordinary* untuk menghentikannya.

Dahlan Iskan berpendapat bahwa koruptor bisa di ampuni dengan catatan bahwa mereka mau mengembalikan kekayaan hasil korupsinya. Iskan memberikan argumentasi bahwa Hongkong juga pernah mengalami pengalaman yang sama berkaitan dengan korupsi, bahkan lebih parah. Tetapi kini Hongkong menjadi negara yang bersih dari korupsi karena telah berani melakukan terobosan untuk memberantasnya. Sedangkan pemberantasan korupsi di Indonesia kini terhambat oleh adanya “kunci” atau begitu banyaknya pejabat yang terlibat dan saling mengunci pengusutan.⁴² Tampaknya, Iskan menganggap bahwa memaafkan bisa menjadi salah satu terobosan penyelesaian carut marut korupsi di Indonesia.

Jika dilihat dari prespektif Islam, korupsi adalah tindakan pencurian uang rakyat. Artinya, dimensi publiknya dominan namun juga mengandung dimensi individu. Konsisten dengan konsep hak dan pemaafan yang telah diurai, maka koruptor sebagaimana pelanggar HAM bisa dimaafkan, tetapi dengan syarat: (1) yang memberi maaf adalah *imam* dalam hal ini penguasa sebagai representasi hak publik yang dilanggar. (2) Pemberian maaf berdasar persetujuan rakyat. Rakyat pula yang mempunyai hak apakah harta yang dicuri tersebut dikembalikan atau tidak sebagai syarat pemberian maaf tersebut. (3) Ada jaminan tidak terulangnya kejadian yang sama sebagai jaminan pemenuhan hak publik. Itu artinya harus ada pembenahan yang menyeluruh terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, harus diikuti juga dengan pembenahan sistem keuangan negara sehingga tidak memungkinkan, atau mengecilkan, kejahatan korupsi terjadi lagi.

Penutup

Memaafkan dalam Islam sangat diperhitungkan, dan juga dianggap lebih mulia dibanding dengan menghukum atau membalas dendam, dalam penyelesaian konflik terutama penyelesaian kejahatan masa lalu. Hal ini didukung oleh teks-teks al-Quran dan hadits, dimensi etis Islam, serta yurisprudensi Islam (*fiqh* dan *usul al-fiqh*). Memaafkan kejahatan masa lalu, kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM, dapat ditelusuri melalui kaca mata *maqasid al-syari'ah* yaitu mewujudkan masalah dengan mempertimbangkan hak Allah (hak publik) dan hak hamba (hak personal).

Dengan politik memaafkan, diharapkan lingkaran setan penyelesaian kejahatan HAM dan Korupsi dapat terurai dan terselesaikan. Pada akhirnya, penerapan konsep memaafkan dalam konteks Indonesia, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah menumbuhkan *common mind set* tentang urgensitasnya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat.

⁴²Ampuni Koruptor dengan Catatan, <http://radarsukabumi.com>, edisi 10 Juni 2011

Daftar Pustaka

- Anand, Chaiwat Satha, *Agama dan Budaya Perdamaian* (terj), Jogjakarta: FKBA-PSKP, 2002
- Wasis, Widjiono, *Kesaksian Peristiwa Tanjung Priok: Tragedi Yang Tidak Perlu*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Djunaidi, “Ishlah (Impunity Tak Tentu Arah) Tanjung Priok Ala Try Sutrisno Dkk Diantara Mekanisme Penyelesaian Ekstra Yudisial Dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000” dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses pada 20 Mei 2013
- Mudzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001
- el-Ng, Zastrouw, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?; Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Aziz, M. Imam, “Teologi Rekonsiliasi: Mengungkap Kebenaran, Menegakkan Keadilan”, dalam *Tashwirul Afkar* Edisi No. 15 tahun 2003
- Lederach, Jhon Paul, *Building Peace; Sustainable reconciliation In divided societies*, Washington DC: United states Institute of Peace studies, 1997
- Govier, Trudy, *Forgiveness and Revenge*, New York: Routledge, 2002
- Arendt, Hannah, *The Human Condition*, New York: Doubleday Anchor Books, 1959
- P. Bambang Irawan, “Peran Ingatan dalam Rehabilitasi Tindakan politis”, dalam *Jurnal Filsafat Driyakara*, edisi th. XXVI, no. 1 september 2002
- M.T., Adeline, “Hannah Arendt Seorang Pesimisme?: Secerch Optimisme Hannah Arendt dalam Teorinya Mengenai Kemampuan Memaafkan Berdasarkan *The Human Condition* (1958)” dalam *Jurnal Filsafat Driyakara*, edisi th. XVI, no. 1 september 2002
- Shiver, Donald dan Mary Lean, *Peace-Building and forgiveness: The First of Two Agenda for Reconciliation conference focussed on peace-builing initiative* http://findarticles.com/p/articles/mim0KZH/is_5_14/ai_30124031/. Di download pada hari selasa, 9 Agustus 2011
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005

Thaha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2003

Al-Nawawi, Muhammad, *Qomi'u al-Thugyan*, Surabaya: Sahabat, tt

Syihab, Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al Husna dalam Persepektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1998

Madjid, Nurkholis *Fatsoenn Nurkholis Madjid* (Jakarta: Penerbit republika, 2002

Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Juz II*, Surabaya: Al-Hidayah, tt

_____, *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul I* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983

Haikal, Muhammad Husain. *the Life of Muhammad*, N.P.: North AmericanTrust Publication, 1967.

Mahfud, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Khallaf, Abdul Wahab, *Mashādir al-Tasyrī' fī Mā Lā Nashsh Fīh*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.

Hamid, Hasan Husein, *Nadhariyyah al-Mashlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971.

Bik, Khudori, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

al-Suyuthi, Jalaluddin bin Abd Rahman, *al-Aysbāh wa al-Nadhā'ir*, Suarabaya: Nur Asia, tt